



STUDENT CODE OF CONDUCT

# SAPTATRAPSILA

PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA UNESA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

www.unesa.ac.id
"Growing with character"

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 2016

#### STUDENT CODE OF CONDUCT

The Student Code of Conduct is a series of moral norms that must be used as a guideline for students of Universitas Negeri Surabaya in interacting with academicians and educational staff within the scope of academic and non-academic activities, as well as interacting with members of the public in general. This guideline was approved by Decree number 306 /UN38/HK/KP/2016 concerning the Code of Conduct for Students at Universitas Negeri Surabaya established by Prof. Dr. Warsono, M.S. in Surabaya on April 1, 2016.

In essence, students as the central subject and learning in higher education have the integrity that relates to the life of faith, nationality, and love of alma mater, knowledge, and personality. Therefore, every student of Universitas Negeri Surabaya is morally obliged to act, behave, and think following the nature and integrity of that selfhood. For this reason, a series of moral norms is needed that must serve as a guideline for every Universitas Negeri Surabaya student. Compiled and stipulated as a Code of Conduct for Universitas Negeri Surabaya students written in the Student Saptatrapsila of Universitas Negeri Surabaya.

This code of ethics is listed on the Student Saptatrapsila of Universitas Negeri Surabaya. Saptatrapsila inherently seven basic and normative behaviors that all Universitas Negeri Surabaya students must perform. The Saptatrapsila consists of eight points:

- 1. Universitas Negeri Surabaya students fear the Almighty God, have the spirit of Pancasila, obey the 1945 Constitution, and comply with ethical and moral norms according to the Indonesian culture.
- 2. Universitas Negeri Surabaya students cherish, uphold the good name of their alma mater, and strive to make the alma mater proud with their academic and non-academic achievements.
- 3. Universitas Negeri Surabaya students are respectful, polite, and full of appreciation in their interactions with all university residents and community members.
- 4. Universitas Negeri Surabaya students must uphold scientific traditions according to their fields of knowledge, and participate in developing science and technology critically, creatively, and innovatively.
- 5. Universitas Negeri Surabaya students uphold an attitude of independence, honesty, care, and toughness in completing academic and non-academic assignments.
- 6. Universitas Negeri Surabaya students prioritize the quality of optimal performance ingrain as a habit of developing the quality of oneself.
- 7. Universitas Negeri Surabaya students students are open to criticism and constructive input for self-improvement.





www.unesa.ac.id

"Growing with character"

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2016

# **SAPTATRAPSILA**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2016

# SAPTATRAPSILA

Diterbitkan Oleh
UNESA UNIVERSITY PRESS
Anggota IKAPI No. 060/JTI/97
Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015
Kampus Unesa Ketintang
Gedung C-15 Surabaya
Telp. 031 – 8288598; 8280009 ext. 109
Fax. 031 – 8288598
Email: unipress@unesa.ac.id

unipressunesa@yahoo.com

iv, 15 hal., Illus, 10.5 x 14.8

# copyright © 2016 Unesa University Press

#### All right reserved

Hak cipta dillindungi oleh undang-undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun baik cetak, fotoprint, microfilm, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit

# SISTEMATIKA PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA UNESA

| ITU | SAN REKT | OR   | 1                       |
|-----|----------|--|-------------------------|
| AD  | HAMIO    |  | 4                       |
| 1   | KETENTU  | JAN UMUM   | 5                       |
|     | Pasal 1  | Batasan istilah  | 5                       |
| 11  | RUMUSA   | AN PEDOMAN PERILAKU  |                         |
|     | MAHASI   | SWA  | 7                       |
|     | Pasal 2  | Saptatrapsila Mahasiswa Unesa  | 7                       |
|     | Pasal 3  | Rumusan Saptatrapsila  | 7                       |
| Ш   | PELAKSA  | NAAN   | 8                       |
|     | Pasal 4  | Pelaksana  | 8                       |
|     | Pasal 5  | Trapsila ketakwaan dan ketaatan  | 8                       |
|     | Pasal 6  | Trapsila kecintaan pada almamate   | r9                      |
|     | Pasal 7  | Trapsila kesantunan dalam  |                         |
|     |          | pergaulan  | 9                       |
|     | Pasal 8  | Trapsila keilmuan  | 10                      |
|     | Pasal 9  | Trapsila kemandirian   | 11                      |
|     | Pasal 10 | Trapsila keutamaan mutu  | 11                      |
|     | Pasal 11 | Trapsila keterbukaan   | 11                      |
|     | AD<br>I  | Pasal 1  II RUMUSA MAHASIS Pasal 2 Pasal 3  III PELAKSA  Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7  Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 | Pasal 1 Batasan istilah |

| BAB | IV  | PELANGGARAN DAN SAKSI |                               | 12 |
|-----|-----|-----------------------|-------------------------------|----|
|     |     | Pasal 12              | Kategori pelanggaran          | 12 |
|     |     | Pasal 13              | Batasan kategori pelanggaran. | 12 |
|     |     | Pasal 14              | Sanksi pelanggaran            | 13 |
| ВАВ | ٧   | (AN DAN PEMBINAAN     | 13                            |    |
|     |     | Pasal 15              | Penegakan kode etik           | 13 |
|     |     | Pasal 16              | Pembinaan kode etik           | 13 |
| BAB | VI  | PENGADUAN PELANGGARAN |                               |    |
|     |     | Pasal 17              | Pengadu                       | 14 |
|     |     | Pasal 18              | Disposisi pengaduan           | 14 |
|     |     | Pasal 19              | Pertimbangan Komisi Disilplin | 14 |
| ВАВ | VII | I PENUTUPAN           |                               |    |
|     |     | Pasal 20              | Aturan peralihan              | 15 |

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOMOR: 306/UN38/HK/KP/2016 tentang PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA

# REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang: 1. Bahwa salah satu tujuan universitas
Negeri Surabaya adalah
menghasilkan peserta didik sebagai
anggota masyarakat yang bermoral
dan memiliki kemampuan
akademik, profesi dan vokasi yang
dapat menerapkan,
mengembangkan dan/atau
memperkaya khazanah ilmu
pengetahuan, teknologi dan/atau
kesenian.

2. Bahwa sehubungan dengan tujuan tersebut, proses pendidikan di Universitas Negeri Surabaya tidak saja ditujukan ke arah pengembangan kemampuan akademik dan profesional mahasiswa tetapi juga mendorong terbentuknya perilaku yang baik dalam berinteraksi dilingkungan

Universitas maupun masyarakat pada umumnya.

3. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu dibentuk Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - 3. Keputusan Senat Universitas Negeri Surabaya No.... tentang Statuta.

dengan persetujuan SENAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu : Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas

Negeri Surabaya sebagaimana tersebut

pada lampiran Surat Keputusan ini. Kedua : Mewajibkan Para Dekan, Ketua Lembaga

dan Kepala Unit Kerja terkait di

lingkungan Universitas Negeri Surabaya untuk mensosialisasikannya.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal: 1 April 2016.

Rektor

Prof. Dr. Warsono, M.S. NIP 196005191985031002

# SALINAN disampaikan Kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- 2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud
- 3. Inspektor Jenderal Kemendikbud
- 4. Direktor Jenderal Pendidikan Tinggi
- 5. Para Pembantu Rektor Unesa Surabaya
- 6. Para Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro di Lingkungan Unesa Surabaya
- 7. Tim Pengelola Dana Masyarakat Unesa.

# PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

#### MUKADIMAH

Universitas Universitas Negeri Surabaya sebagai lembaga pendidikan tinggi menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan kepribadian bangsa.

Pada hakikatnya, mahasiswa sebagai subjek dan sentral pembelajaran di pendidikan tinggi memiliki integritas yang berkait dengan kehidupan keimanan, kewarganegaraan, kecintaan pada almamater, keilmuan, dan kepribadian. Oleh karena itu, setiap mahasiswa Universitas Negeri Surabaya secara moral wajib berperilaku, bersikap, dan berpikir sesuai dengan hakikat dan integritas kedirian tersebut.

Untuk itu, diperlukan serangkaian norma moral yang wajib dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi setiap mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang disebut sebagai Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya.

Oleh karena itu, disusun dan ditetapkan Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dalam Saptatrapsila Mahasiswa Unesa.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam pedoman in,i yang dimaksud dengan:

- Pedoman Perilaku Mahasiswa adalah seperangkat standar perilaku yang wajib dijadikan sebagai pedoman bagi mahasiswa Unesa dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam lingkup kegiatan akademik maupun nonakademik, serta berinteraksi dengan warga masyarakat pada umumnya.
- Saptatrapsila adalah tujuh perilaku dasar dan normatif yang wajib dilakukan oleh segenap mahasiswa Unesa.
- Mahasiswa Unesa adalah peserta didik yang terfadtar dan belajar di Universitas Negeri Surabaya.
- Senat Universitas adalah organ Universitas Negeri Surabaya yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
- Komisi Disiplin adalah alat kelengkapan Senat Universitas yang dibentuk untuk menjalankan fungsi penegakan pelaksanaan Kode Etik Dosen Unesa oleh segenap dosen Universitas Negeri Surabaya, pelaksanaan Pedoman Perilaku Mahasiswa Unesa oleh segenap mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, dan pelaksanaan Kode Etik Tenaga

- Kependidikan Unesa oleh segenap tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya.
- 6. Pembina Disiplin adalah alat kelengkapan Senat Fakultas/Unit Kerja yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan Kode Etik Dosen Unesa, Pedoman Perilaku Mahasiswa Unesa, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Unesa pada tingkat fakultas/unit kerja.
- Warga universitas adalah komunitas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya.
- Dosen Unesa adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat menjadi pegawai Universitas Negeri Surabaya dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Tenaga kependidikan adalah pegawai Universitas Negeri Surabaya yang diangkat untuk tugas pelaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, terdiri atas unsur tenaga administrasi dan tenaga penunjang.

# BAB II RUMUSAN PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA UNESA

#### Pasal 2

Rumusan pedoman perilaku mahasiswa Unesa dinyatakan Saptatrapsila Mahasiswa Unesa yang berarti tujuh pedoman perilaku mahasiswa Unesa.

#### Pasal 3

Saptatrapsila Mahasiswa Unesa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terumus sebagai berikut.

- (1) Mahasiswa Unesa bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar 1945, serta patuh pada norma etika dan norma susila sesuai budaya Indonesia.
- (2) Mahasiswa Unesa mencintai, menjunjung tinggi nama baik almamater, dan berupaya mengharumkan nama almamater dengan prestasi akademik dan nonakademik.
- (3) Mahasiswa Unesa bersikap hormat dan sopan serta penuh penghargaan dalam pergaulan dengan segenap warga universitas dan warga masyarakat.

- (4) Mahasiswa Unesa menjujung tinggi tradisi ilmiah sesuai bidang ilmu, dan berperan serta mengembangkan ilmu dan teknologi secara kritis, kreatif, dan inovatif.
- (5) Mahasiswa Unesa menjunjung tinggi sikap kemandirian, kejujuran, kepedulian, dan ketangguhan dalam penyelesaian tugas akademik dan nonakademik.
- (6) Mahasiswa Unesa mengutamakan mutu kinerja secara optimal sebagai pembiasaan pengembangan mutu diri secara utuh.
- (7) Mahasiswa Unesa terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif demi pengingkatan kualitas diri.

## BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 4

Saptatrapsila Mahasiswa Unesa wajib dilaksanakan oleh segenap mahasiswa Unesa yang diatur sesuai pasal-pasal berikut.

#### Pasal 5

Trapsila ketakwaan dan ketaatan dilaksanakan dalam perilaku:

8

- 1. Menghayati iman dalam kehidupannya.
- 2. Menunaikan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut.
- Mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
- 4. Menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundangan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
- Menjaga dan mematuhi nilai-nilai etika, susila dan sosial.
- 6. Menghargai dan mengembangkan budaya Indonesia.

#### Pasal 6

Trapsila kecintaan pada almamater dilaksanakan dalam perilaku:

- Mengakui, membanggakan, dan membela nama almamater
- Mengupayakan prestasi optimal dalam berbagai kompetisi yang mengatasnamakan almamater.
- 3. Mengingatkan pihak lain yang hendak mencoreng nama baik almamater.

#### Pasal 7

Trapsila kesantunan dalam pergaulan dilaksanakan dalam perilaku:

 Menghormati dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dan warga masyarakat.

- Menghargai dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dan warga masyarakat dalam aneka dimensi perbedaan yang ada.
- Menyapa terlebih dahulu kepada dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dan warga masyarakat ketika jumpa bersemuka.
- Menyediakan diri memberi pertolongan kepada dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dan warga masyarakat baik tidak diminta maupun diminta.
- Membangun hubungan harmonis dengan warga universitas dan warga masyarakat sesuai norma susila dan norma sosial.

#### Pasal 8

Trapsila keilmuan dilaksanakan dalam perilaku:

- Melibatkan diri dalam perkuliahan yang diprogram sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengerjakan tugas terstruktur dan tugas akhir dengan mengutamakan orisinalitas dan menjauhkan pragiaritas.
- 3. Menghargai perbedaan pandangan kebenaran keilmuan.
- Melibatkan diri dalam berbagai penelitian ilmiah dan pertemuan ilmiah mahasiswa.
- Menyediakan diri untuk dilibatkan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen.

#### Pasal 9

Trapsila kemandirian, kejujuran, kepedulian, dan ketangguhan dilaksanakan dalam perilaku:

- Mencari dan mengutamakan sumber rujukan utama dan aktual, dan menuliskan daftar rujukan sesuai referensi yang digunakan.
- Mendukung pengungkapan pikiran dengan fakta objektif.
- Membuka diri untuk bekerja sama dan berdialog dengan pihak manapun untuk penyelesaian masalah bersama.
- Menerima dan melaksanakan tugas yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab, dan daya juang yang tinggi.

#### Pasal 10

Trapsila keutamaan mutu kinerja dilaksanakan dalam perilaku:

- Mengerjakan tugas sebaik-baiknya.
- Memilih dan mengutamakan pertimbanganpertimbangan yang lebih bernilai positif.
- Memaknai ketidakberhasilan sebagai bagian proses menuju keberhasilan/kesem-purnaan.
- 4. Meningkatkan hasil kerja dari waktu ke waktu.

#### Pasal 11

Trapsila keterbukaan terhadap kritik dan masukan dilaksanakan dalam perilaku:

- 1. Menerima kritik dan masukan konstruktif.
- Mendialogkan kritik dan masukan untuk memeroleh pemahaman yang benar.
- Menggunakan kritik dan masukan untuk memperbaiki kekurangan/ketidakberhasilan.

## BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI

#### Pasal 12

Pelanggaran pedoman perilaku mahasiswa dikategorikan ke dalam pelanggaran biasa, pelanggaran ringan, pelanggaran madya, dan pelanggaran berat.

#### Pasal 13

Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 adalah sebagai berikut.

- Pelanggaran biasa adalah penyimpangan pada satu perilaku dengan satu bukti munculnya gejala.
- (2) Pelanggaran ringan adalah penyimpangan pada satu perilaku dengan sedikit-dikitnya 3 (tiga) bukti yang berupa gejala.
- (3) Pelanggaran madya adalah penyimpangan pada satu perilaku dengan sedikit-dikitnya 5 (lima) bukti yang berupa gejala, atau 3 (tiga) bukti yang berupa tengara.
- (4) Pelanggaran berat adalah penyimpangan pada satu perilaku dengan sedikit-dikitnya 5 (lima)

bukti yang berupa tengara, atau penyimpangan pada lebih dari satu perilaku dengan bukti sebagaimana disebut ayat (1) dan/atau ayat (2).

#### Pasal 14

- (1) Pelanggaran biasa dikenai sanksi teguran langsung yang bersifat edukatif.
- (2) Pelanggarn ringan dikenai sanksi peringatan lisan, atau peringatan tertulis.
- (3) Pelanggaran madya dikenai sanksi pembatalan tugas, pembatalan mata kuliah, penonaktifan untuk sementara waktu sepanjang-panjangnya satu semester.
- (4) Pelanggaran berat dikenai sanksi pemberhentian permanen status kemahasiswaan, pembatalan tugas akhir dengan pencabutan gelar akademik.

## BAB V PENEGAKAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 15

Penegakan pelaksanaan pedoman perilaku mahasiswa dilakukan oleh Komisi Disiplin.

#### Passal 16

Pembinaan pelaksanaan pedoman perilaku mahasiswa dilakukan langsung oleh dosen untuk kategori

pelanggaran biasa, dan oleh Pembina Disiplin untuk kategori pelanggaran lainnya.

# BAB VI PENGADUAN PELANGGARAN

#### Pasal 17

Warga universitas dan warga masyarakat dapat mengadukan mahasiswa yang diduga melanggar pedoman perilaku mahasiswa kepada Rektor dan/atau Dekan disertai bukti dan/atau kesaksian yang mendukung.

#### Pasal 18

Rektor atau Dekan mendisposisi pengaduan ke Pembina Disiplin untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur dengan pemantauan wakil rektor dan/atau wakil dekan yang bersesuaian dengan pelanggaran perilaku.

#### Pasal 19

Pembina Disiplin dapat meminta pertimbangan Komisi Disiplin dalam hal kategori pelanggaran berat.

# BAB VII PENUTUPAN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman perilaku mahasiswa ini ditetapkan kemudian oleh Senat Universitas.

> Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 1 April 2016

Rektor

Prof. Dr. Warsono, M.S. NIP 196005191985031002